

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,	WALI KOTA SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terhadap penatausahaan Belanja Tidak Terduga, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 	<p>Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
---	--

	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a angka 4, dan ayat (4) huruf e Pasal 13 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota Semarang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD

<p>yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.</p> <p>11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.</p>	
--	--

<p>15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.</p> <p>16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.</p> <p>17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD</p> <p>20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BPKAD.</p> <p>21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan</p>	

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukan Belanja Tidak Terduga; b. penganggaran Belanja Tidak Terduga; c. tata cara pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan d. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga. 	
<p>BAB II</p> <p>PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk pengeluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan darurat; b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari status:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggap darurat; dan b. non tanggap darurat. 	

<p>(2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. kebutuhan pangan; f. kebutuhan sandang; g. pelayanan kesehatan; h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan i. pemulihan segera prasarana dan sarana vital berupa pemulihan darurat, tidak termasuk rekonstruksi secara permanen. <p>(3) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. status tanggap darurat; b. lokasi terdampak; dan c. jangka waktu. <p>(5) Kriteria keadaan darurat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau 	

<p>d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai; dan b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. <p>(2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan belanja untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan; b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Kriteria keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.</p>	

(2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota yang mengatur pedoman pengelolaan bantuan sosial.	
BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA SKPD BPKAD pada tahun anggaran berkenaan.	
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui: a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga; b. pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan: a. penanganan tanggap darurat;	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan: a. penanganan tanggap darurat; b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

<p>b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan</p> <p>c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Walikota menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Walikota, Kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;</p> <p>c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; 2. Keputusan Walikota tentang status tanggap darurat; dan 3. keterangan nomor rekening bendahara penerimaan SKPD; <p>d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>e. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan</p> <p>f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja.</p> <p>(3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <p>a. Pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengajuan permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada 	<p>c. tahun-tahun sebelumnya; dan</p> <p>d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Wali Kota menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Wali Kota, Kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;</p> <p>c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; 2. Keputusan Wali Kota tentang status tanggap darurat; dan 3. Keterangan nomor rekening bendahara penerimaan SKPD; <p>d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>e. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan</p> <p>f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D, paling lambat 1 (satu) hari kerja.</p> <p>(3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <p>a. pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengajuan permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD, yang dilampiri dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
--	--

<p>Walikota melalui PPKD selaku BUD, yang dilampiri dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; b) surat ketetapan lebih bayar; c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan d) nomor rekening bank tujuan. <ol style="list-style-type: none"> 2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS; <p>b. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan dari pihak yang mengajukan restitusi kepada walikota melalui kepala PPKD selaku BUD, dilampiri dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti setor; dan b) nomor rekening bank tujuan. 2. PPKD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS. <p>(4) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; b. Pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; 	<ol style="list-style-type: none"> b) surat ketetapan lebih bayar; c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan d) nomor rekening bank tujuan. <ol style="list-style-type: none"> 2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D; <p>b. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan dari pihak yang mengajukan restitusi kepada Wali Kota melalui kepala PPKD selaku BUD, dilampiri dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti setor; dan b) nomor rekening bank tujuan. 2. PPKD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D. <p>(4) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; b. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; 2. Keputusan Kepala SKPD tentang penerima dan besaran Bantuan Sosial; dan 3. keterangan nomor rekening bendahara penerimaan SKPD.
--	---

<p>2. Keputusan Kepala SKPD tentang penerima dan besaran Bantuan Sosial;</p> <p>3. keterangan nomor rekening bendahara penerimaan SKPD.</p> <p>c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja.</p>	<p>c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan</p> <p>e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D, paling lambat 1 (satu) hari kerja.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperuntukkan:</p> <p>a. penanganan keadaan darurat yang non tanggap darurat; dan</p> <p>b. keperluan mendesak.</p> <p>(2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. pengajuan permohonan yang memuat latar belakang usulan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKA SKPD manual, dalam hal anggaran belum tersedia; dan 2. Perubahan DPA SKPD manual, dalam hal anggaran tidak mencukupi. <p>b. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan SKPD dalam bentuk Berita Acara; dan</p> <p>c. PPKD menyusun Rancangan Perwal tentang perubahan penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah</p>	

<p>tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, untuk mendanai keadaan darurat Pemerintah Daerah menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan kas yang tersedia. <p>(2) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf a, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p> <p>(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1, ayat (3) huruf a angka 1 huruf a) dan ayat (4) huruf b angka 1 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Belanja Tidak Terduga yang menggunakan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dicatat melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD pada SKPKD mencatat penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga; dan b. Bendahara Pengeluaran pada SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga mencatat penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga dan 	

<p>pengeluaran Belanja Tidak Terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(2) Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung dengan mekanisme SP2D-TU dilampiri bukti pendukung yang sah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Walikota mengenai status keadaan tanggap darurat; b. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD; c. SP2D; d. Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD telah menggunakan dana sesuai RKB; dan f. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga. <p>(2) Kepala SKPD selaku pengguna Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung, harus menyampaikan laporan penggunaan atas Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga; b. fotokopi bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga; dan c. fotokopi bukti setor ke kas daerah, khusus penggunaan Belanja Tidak Terduga yang terdapat sisa anggaran. 	

(3) Penyampaian laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD dilampiri bukti pendukung yang sah, meliputi:</p> <p>a. Perubahan DPA SKPD;</p> <p>b. SP2D;</p> <p>c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan</p> <p>d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Kepala SKPD selaku pengguna Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan</p> <p>b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.</p>	
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Desember 2021 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Maret 2024 WALI KOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang pada tanggal 20 Desember 2021	Diundangkan di Semarang pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 75	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 12